



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 52 /2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan dan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali;
  - b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, maka perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/6/2022 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, dalam hal ini terbatas hanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup bidang tugas masing-masing sesuai pagu anggaran yang tersedia;
- b. melakukan pengujian atas tagihan pembayaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. menandatangani SPM;
- e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam lingkup bidang tugasnya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan dalam lingkup bidang tugasnya.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA-SKPD ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 24 Februari

2022



**LAMPIRAN** : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
**NOMOR** : 188.45 / 52 /2022  
**TANGGAL** : 24 Februari 2022  
**TENTANG** : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

NO.	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	SELAKU KPA PADA KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)
			4	5	
1.	<b>ADRIANSYAH, S.Pi., M.Si</b> NIP. 19690504 199703 1 010	Sekretaris	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD . 4. Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah. 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah. 9. Penataan Organisasi.	81.020.000,00 166.739.760,00 158.357.860,00 149.307.150,00 99.999.150,00 479.507.990,00 125.344.540,00 797.193.550,00 107.627.140,00 293.779.280,00	<b>JUMLAH (1)</b> <b>2.458.876.420,00</b>
2.	<b>AGUS SABINTIR ADEN SE., M.Si</b> NIP. 19700812 199303 1 011	Kepala Bidang Pengembangan Potensi PAD	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. - Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak daerah. - Penyuluhan, Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	106.903.206,00 50.050.000,00 81.522.736,00 133.232.606,00	

			- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.	851.375.000,00	
<b>3.</b>	<b>AKHMAD YANI, S.AP</b> NIP. 19690101 200604 1 048	Kepala Bidang Perbendaharaan	<b>JUMLAH (2)</b>	<b>1.223.083.548,00</b>	
			<p>1. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.</li> <li>- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.</li> <li>- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya.</li> <li>- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank.</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutuan/pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK).</li> <li>- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutuan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.</li> <li>- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub kegiatan.</li> <li>- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.</li> </ul>	<b>JUMLAH (3)</b>	<b>649.287.400,00</b>
<b>4.</b>	<b>HADRIANUS, Dipl.Rad., SKM</b> NIP. 19690226 198803 1 006	Kepala Bidang Penagihan			

<b>5.</b>	<b>JHON PRIADI, SE, MM</b> NIP.19741016 200003 1 010	Kepala Bidang Anggaran	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.	1.108.493.050,00
<b>6.</b>	<b>ERMA SUSANTI, S.AP</b> NIP. 19770221 200604 1 025	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.	<b>JUMLAH (5)</b> <b>1.108.493.050,00</b> <b>581.465.250,00</b>
<b>7.</b>	<b>RAHMATO Y. MADJEN, SP., MAP</b> NIP. 19680629 199903 1 006	Kepala Bidang Aset Daerah	1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah.	<b>JUMLAH (6)</b> <b>581.465.250,00</b>  35.021.400,00 711.842.880,00
				<b>JUMLAH (7)</b> <b>746.864.280,00</b>
			<b>JUMLAH TOTAL = (1 +2+3+4+5+6+7)</b>	<b>7.408.069.128,00</b>

